



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sanirman Sawiran bin Basrah, NIK 1704022509730001, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 25 September 1973, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Wilisti binti Damrah, NIK 1704025207740001, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 12 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Siptior Sukarsa bin Bahari, NIK 1704020107740012, tempat tanggal lahir, Selika, 08 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon III;

Deli Yana binti Ghazali, NIK 1704024312810001, tempat tanggal lahir, Hanau Brak, 03 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 26 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 16 Juni 1994, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 095/VI/33/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak perama yang bernama Vera Sintia binti Sanirman Sawiran, pendidikan S1 keperawatan, saat ini sudah menikah, anak kedua yang bernama Poni Ciarisma binti Sanirman Sawiran, tempat/tanggal lahir: Beriang Tinggi, 22 Desember 2000, pendidikan SLTA, anak ketiga yang bernama Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran, tempat/tanggal lahir: Beriang Tinggi, 29 Mei 2005, pendidikan SLTP, saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak ketiga pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menikah pada 07 Mare 2001, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 069/01/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Bela Ardila binti Siptior Sukarsa, tempat/tanggal lahir: Selika, 29 November 2001, pendidikan SLTA, anak kedua yang bernama Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa, tempat/tanggal lahir: Hanau Berak, 02 Agustus 2005, pendidikan SLTA, anak ketiga yang bernama Amelia Tri Vani binti Siptior Sukarsa, tempat/tanggal lahir: Kaur, 07 Juni 2021, berumur 2 tahun 1 bulan, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kedua pemohon III dan Pemohon IV;

3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran, tempat dan tanggal lahir: Beriang Tinggi, 29 Mei 2005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Siptior Sukarsa, tempat dan tanggal lahir: Hanau Berak, 02 Agustus 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran baru berumur 18 tahun 2 bulan, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa antara Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran dengan Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa antara Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran dengan Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa, punya keinginan untuk menikah dan belum punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

7. Bahwa Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran dengan Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa, telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran dengan Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga kedua belah pihak keluarga sama-sama sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

8. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor: B.148/Kua.07.07.04/Pw.01/07/2023;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

9.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.2 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama Likzen Fransiyu bin Sanirman Sawiran, yang masih berusia 18 tahun 2 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina binti Siptior Sukarsa yang berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menamatkan SMP;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin segera dinikahi karena anak Pemohon telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 15 minggu, sebagaimana surat keterangan kehamilan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi kedua belah pihak dengan telah terjadinya persetubuhan hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah, melainkan anak Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Likzen Fransiyu;
- Bahwa anak lahir tanggal 29 Mei 2005 dan saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak telah menamatkan SMP;
- Bahwa anak telah mengenal dekat dan berpacaran dengan perempuan bernama Wilda Agustina selama satu tahun;
- Bahwa anak tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan Wilda Agustina hingga mengakibatkan calon istrinya tersebut hamil 15 minggu;
- Bahwa pernikahan anak atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa anak telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sebulan RP.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikahi calon istrinya bernama Wilda Agustina;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama Wilda Agustina, usia 18 tahun dengan anak

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Likzen Fransiyu berusia 18 tahun

3 bulan;

- Bahwa anak Pemohon telah menamatkan SMA;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin segera dinikahi karena anak Pemohon telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan anak Pemohon hamil 15 minggu, sebagaimana surat keterangan kehamilan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi kedua belah pihak dengan telah terjadinya persetubuhan hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah, melainkan anak Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui calon suami anaknya tersebut bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebulan RP.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Wilda Agustina;
- Bahwa anak lahir tanggal 02 Agustus 2005 dan saat ini berusia 18 tahun;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah menamatkan SMA;
- Bahwa anak telah mengenal dekat dan berpacaran dengan laki-laki bernama Likzen Fransiyu selama satu tahun;
- Bahwa anak tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan Likzen Fransiyu hingga mengakibatkan anak hamil 15 minggu;
- Bahwa pernikahan anak atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa anak mengetahui calon suaminya bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebulan RP.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikah dengan Likzen Fransiyu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704022509730001 atas nama Sanirman Sawiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 11 Maret 2019, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704025207740001 atas nama Wilisti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2012, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704021410110001 atas nama Sanirman Sawiran, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 29 September 2020, bermeterai cukup, *dinazegelen*,

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/VI/33/1994 atas nama Sanirman Sawiran dan Wilisti, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 15 Juni 1994, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-01062016-0011 atas nama Likzen Fransiyu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Likzen Fransiyu, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Kaur tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704020107740012 atas nama Siptior Sukarsa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 18 Pebruari 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1704024312810001 atas nama Deli Yana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 18 Pebruari 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704021706081345 atas nama Siptior Sukarsa, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 22 Desember 2022, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/01/III/2001 atas nama Siptior Sukarsa dan Deli Yana, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaur Utara,

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 09 Maret 2001, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-24072013-0026 atas nama Wilda Agustina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 24 Juli 2013, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P11;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Wilda Agustina, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kaur tanggal 08 Mei 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.12;

- Asli Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.148/Kua.07.07.04/Pw.01/07/2023 atas nama Likzen Fransiyu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning tanggal 20 Juli 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.13;

- Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 46 BPM-GS/AR-TK/VIII/2023 atas nama Wilda Agustina, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Gustari Saptaningsih Amd.Keb., bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rukaya binti Basrah, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 03 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus anak Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat SMP;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin segera menikah anak dikarenakan anak Pemohon dengan pacarnya telah melakukan persetubuhan, hingga Wilda Agustina telah hamil 15 minggu;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena khawatir akan menjadi aib;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebulan RP.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Ambadin bin Setemat, tempat tanggal lahir, Seliku III, 11 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus anak Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat SMA;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin segera menikah anak dikarenakan anak Pemohon dengan pacarnya telah melakukan persetubuhan, hingga saat ini anak Pemohon telah hamil 15 minggu;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena khawatir akan menjadi aib;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak

Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebulan RP.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang direncanakan untuk keduanya menikah, namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV merupakan warga Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Likzen Fransiyu, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 29

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 (saat ini berusia 18 tahun 3 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Wilda Agustina, tempat tanggal lahir Hanau Berak, 02 Agustus 2005 (saat ini berusia 18 tahun) berkehendak untuk menikahkan kedua anak tersebut, namun terkendala dikarenakan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan aturan dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 sampai dengan P.14 merupakan asli akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.14 berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.14 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya (calon suami dan calon istri) yang masih di bawah umur. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Likzen Fransiyu, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 29 Mei 2005 (saat ini berusia 18 tahun 3 bulan) dan dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Wilda Agustina, tempat tanggal lahir Hanau Berak, 02 Agustus 2005 (saat ini berusia 18 tahun) keduanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin segera dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan persetubuhan di luar perkawinan hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebulan RP.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon jika keduanya telah menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Likzen Fransiyu, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 29 Mei 2005 (saat ini berusia 18 tahun 3 bulan) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina, tempat tanggal lahir Hanau Berak, 02 Agustus 2005 (saat ini berusia 18 tahun) adalah kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa masing-masing anak dari Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun sampai melakukan persetubuhan di luar perkawinan layaknya suami istri hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak bagi Pemohon dan anak Pemohon agar keduanya segera dinikahkan sebab atas perbuatan kedua anak Pemohon tersebut rencana pernikahan tidak dapat ditunda lagi, karenanya Pemohon dan anak Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan anak Pemohon ke jenjang pernikahan untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar daripada keduanya yakni persetubuhan di luar perkawinan yang terulang, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi masing-masing anak Pemohon, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Likzen Fransiyu dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Likzen Fransiyu, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 29 Mei 2005 (saat ini berusia 18 tahun 3 bulan) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wilda Agustina, tempat tanggal lahir Hanau Berak, 02 Agustus 2005 (saat ini berusia 18 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----|----------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/Rp | 75.000,00 |
| ATK | | |
| 3. | Panggilan | Rp 670.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp 815.000,00 |
- (delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)